



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Sufarman Alias Ambon Bin Subhan
Tempat lahir	:	Salewangeng
Umur / tanggal lahir	:	26 Tahun / 20 April 1995
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Wajo RT.01 RW.02 No.10 Kelurahan Pompanua Riattang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone Sul-Sel atau Jl.Banda Gg.Selamat Kelurahan Kampug 1 Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (Bengkel)

Terdakwa sedang menjalani pidana:

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Jafar Nur, S.H., Advokat/Pengacara dan Kuasa Hukum yang beralamat Kota Tarakan berdasarkan penetapan nomor 239/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Tar, tanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUFARMAN Als AMBON Bin SUBHAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUFARMAN Alias AMBON Bin SUBHAN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh tahun) dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (TIGA MILIAR RUPIAH) subsidiair 6 (ENAM) BULAN penjara.
 3. Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat \pm 452,18 (empat ratus lima puluh dua koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kardus yang dilakban coklat bertuliskan Pengirim : alamat Jln Yos Sudarso Rt.13 No.01 nama : Hj. PATMAWATI, No. Telp : 0819524369561 dan 082148598122, penerima, alamat : BTN Putri Indah (Blok J3) Kec. Tempe Kab. Wajo No. Telp : 0821299887963
 - 1 (satu) set speaker active merk GMC yang terdiri dari 1 (satu) speaker besar dan 2 (dua) speaker sedang;
 - 9 (Sembilan) lembar tissue;
 - 11 (sebelas) lembar kertas buku tulis;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) lembar kertas resi pengiriman dari agent TKI;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukumam pidanaaan yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **SUFARMAN Alias AMBON Bin SUBHAN**, bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD YUSRAN Alias YUSUF Bin SADDIA** (dituntut dalam perkara terpisah) dan saksi **ASRI Bin (Alm) LANCANG** (dituntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara terpisah), Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan di Jalan Banda Gang Selamat Kelurahan Kampung 1 Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili, perkara ini, **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Asri Bin (Alm) Lancang pada Juni 2020 disuruh untuk mengambil dan mengirimkan narkoba jenis sabu oleh Sdr. Kacong (DPO) dengan dijanjikan upah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut telah sampai dan saksi Asri Bin (Alm) Lancang diberikan uang operasional sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan melalui rekening BRI atas nama Andriani Bunga sambil menunggu instruksi selanjutnya dari Sdr. Kacong (DPO);
- Bahwa kemudian saksi Asri Bin (Alm) Lancang mengajak saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia ke Tarakan untuk membantu saksi Asri Bin (Alm) Lancang dalam mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut dan saksi Asri Bin (Alm) Lancang mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia;
- Bahwa kemudian saksi Asri Bin (Alm) Lancang dengan saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia menyewa kost di Gang Selamat Kampung 1 Tarakan;
- Bahwa selanjutnya pada Juni 2020, Sdr. Kacong (DPO) menelpon saksi Asri Bin (Alm) Lancang untuk menjemput Terdakwa **SUFARMAN Alias AMBON Bin SUBHAN** di Pelabuhan SDF datang dari Nunukan untuk membantu saksi Asri Bin (Alm) Lancang. Kemudian saksi Asri Bin (Alm) Lancang mengajak terdakwa tinggal di kost yang sudah disewa;
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2020 Sdr. Kacong (DPO) mengirimkan nomor Hp orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu yaitu Sdr.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsir (DPO) dan Sdr. Kacong (DPO) menyuruh saksi Asri Bin (Alm) Lancang untuk menunggu telponnya. Sampai dengan tanggal 30 Juli 2020, saksi Asri Bin (Alm) Lancang tidak ditelpon oleh Sdr. Samsir (DPO). Kemudian pada tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 21.00 Wita, saksi Asri Bin (Alm) Lancang menelpon Sdr. Samsir (DPO) untuk menanyakan narkoba jenis sabu yang dipesan Sdr. Kacong (DPO). Kemudian Sdr. Samsir (DPO) mengajak saksi Asri Bin (Alm) Lancang bertemu di Jalan Mulawarman sebelum STM dan kemudian saksi Asri Bin (Alm) Lancang dengan Sdr. Samsir (DPO) bertemu dan menyerahkan 450 (empat ratus lima puluh) gram yang selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke rumah Kos Gang Slamet Kampung 1 Tarakan;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 23.00 Wita, setibanya saksi Asri Bin (Alm) Lancang di rumah Kost di Jl. P. Banda Gang Slamet Kampung 1 Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi Asri Bin (Alm) Lancang membuka 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal putih. Kemudian saksi Asri Bin (Alm) Lancang dengan saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia memecah 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal putih tersebut dengan memasukkan dan membaginya ke dalam plastik warna bening sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastik warna bening dengan ditimbang satu persatu dengan berat masing-masing bungkus menjadi 50 (lima puluh) gram dan terdakwa membakar 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisi butiran kristal yang merupakan narkoba tersebut supaya plastik pembungkus agar rapat tidak bocor dan terdapat sisa sekitar 16 gram yang kemudian disimpan oleh terdakwa untuk dipergunakan nanti bersama dengan kedua saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 08.00 wita, saksi Asri Bin (Alm) Lancang, saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia dan terdakwa berada di rumah keluarga saksi Asri Bin (Alm) Lancang di belakang Hotel Taufiq Selumit Pantai. Selanjutnya pada jam 11.00 Wita saksi Asri Bin (Alm) Lancang memberikan uang kepada terdakwa dan saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia untuk membeli 1 (satu) set lodspeaker dan 1 (satu) set loudspeaker tersebut dibeli di toko eletronik daerah THM Tarakan. Selanjutnya 1 (satu) set lodspeaker tersebut dibawa ke rumah keluarga saksi Asri Bin (Alm) Lancang di belakang Hotel Taufiq Selumit Pantai. Di rumah tersebut, terdakwa dan saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia kemudian

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka 2 (dua) loudspeaker kecil dan memasukkan 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke dalam loudspeaker dengan terlebih dahulu dibungkus dengan tissue dan kertas buku tulis yang diambil dari rumah keluarga saksi Asri Bin (Alm) Lancang, kemudian loudspeaker tersebut dimasukkan Kembali ke dalam kotaknya setelah itu dilakban dan saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia menulis alamat pengirim (BTN Putri Indah Blok J3 Kec.Tempe Kab.WAJO) dan nama penerima (ANDRE) serta nomor Hpnya (082129987963) serta nama pengirim (HJ. Fatmawati) dan alamat pengirim (Jl. Yos Sudarso RT.13 No.01 Tarakan pada bagian luar bungkus paket;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wita, saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia disuruh saksi Asri Bin (Alm) Lancang untuk mengirimkan paket tersebut dan saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia membawa paket tersebut untuk dikirim ke alamat penerima dengan menggunakan Jasa Pengiriman TIKI di Jl. Gajah Mada RT.05 Nomor 23 Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wita, saksi Rudi S Tombong Bin Sangkakala selaku Petugas AVSEC Bandara Juwata melaksanakan pemeriksaan barang cargo pesawat melalui X-Ray dan mendapat paket yang dikirim saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia berisi barang terlarang yaitu Narkoba. Selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinannya yang kemudian melaporkan kepada petugas POLRI, BNN dan TNI AU. Kemudian paket tersebut dibuka dan dibongkar dengan disaksikan oleh Petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara yaitu saksi ARIF PERWIRADI Bin SUHARTONO dan kemudian diketahui isi paket tersebut berupa 1 (satu) speaker sedang berisi 5 (lima) bungkus plastic bening kristal putih diduga nakotika yang dibungkus tissue dan kertas buku tulis serta 1 (satu) speaker sedang lainnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba yang dibungkus dengan tissue dan kertas buku tulis. Selanjutnya Petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara membawa paket tersebut untuk dijadikan barang bukti untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020, Polres Tarakan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUFARMAN Alias AMBON Bin SUBHAN, saksi MUHAMMAD YUSRAN Alias YUSUF Bin SADDIA dan saksi ASRI Bin (Alm) LANCANG;

- Bahwa benar adapun motif terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRAN Alias YUSUF Bin SADDIA dan saksi ASRI Bin (Alm) LANCANG hingga menjadi perantara sabu adalah dikarenakan terdakwa sebelumnya telah diberi 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (gram) oleh saksi ASRI Bin LANCANG, disamping itu saksi dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh jutab rupiah) apabila sabu tersebut sampai ke alamat yang dituju;
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang dilakukan di Pegadaian Cabang Tarakan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang nomor : 056/IL.13050/2020 Tanggal 11 Agustus 2020, didapatkan hasil sebagai berikut :

KETERANGAN	BERAT BRUTTO	BERAT PEMBUNGKUS	BERAT NETTO
BB 1	50,53 gram	1,77 gram	48,76 gram
BB 2	49,28 gram	1,77 gram	47,51 gram
BB 3	51,36 gram	1,77 gram	49,59 gram
BB 4	50,63 gram	1,77 gram	48,86 gram
BB 5	49,88 gram	1,77 gram	48,11 gram
BB 6	49,96 gram	1,77 gram	48,19 gram
BB 7	50,73 gram	1,77 gram	48,96 gram
BB 8	49,98 gram	1,77 gram	48,21 gram
BB 9	49,83 gram	1,77 gram	48,06 gram
TOTAL	452,18 gram	15,93 gram	436,25 gram

- **Bahwa kemudian dilakukan penyisihan terhadap Barang Bukti untuk dilakukan Uji Laboratorium Narkotika sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 24 September 2020 dengan menyisihkan terhadap barang bukti :**

KETERANGAN	BERAT AWAL/ BRUTTO	BERAT SISH LAB/ BRUTTO	BERAT SISA LAB/BRUTTO
------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------



BB 1	50,53 gram	0,5 gram	50,03 gram
BB 2	49,28 gram	0,5 gram	48,78 gram
BB 3	51,36 gram	0,5 gram	50,86 gram
BB 4	50,63 gram	0,5 gram	50,13 gram
BB 5	49,88 gram	0,5 gram	49,38 gram
BB 6	49,96 gram	0,5 gram	49,46 gram
BB 7	50,73 gram	0,5 gram	50,23 gram
BB 8	49,98 gram	0,5 gram	49,48 gram
BB 9	49,83 gram	0,5 gram	49,33 gram
TOTAL	452,18 gram	4,50 gram	447,68 gram

- Bahwa kemudian dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyisihan di Pusat Laboratorium Narkotika Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboatoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor : 1 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 01 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andrew Hendrawan, S.Farm (selaku pemeriksa) dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan oleh Penyidik BNN Provinsi Kalimantan Utar dengan Surat Nomor : B/407/IX/Pb.06.01/2020/BNNP-KU Tanggal 25 September 2020 berupa kristal warna putih dengan berat masing-masing barang yang diuji sebagai berikut :

KETERANGAN	BERAT NETTO
BB 1	0,3336 gram
BB 2	0,3126 gram
BB 3	0,3861 gram
BB 4	0,3777 gram
BB 5	0,3263 gram
BB 6	0,3703 gram
BB 7	0,3369 gram
BB 8	0,3908 gram
BB 9	0,3629 gram

Sampel/contoh Barang Bukti (BB) 1 s/d 9 yang diuji tersebut adalah benar mengandung **Metamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narotika.

- Bahwa terdakwa SUFARMAN Alias AMBON Bin SUBHAN melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRAN Alias YUSUF Bin SADDIA dan saksi ASRI Bin LANCANG dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa SUFARMAN Alias AMBON Bin SUBHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SUFARMAN Alias AMBON Bin SUBHAN**, bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD YUSRAN Alias YUSUF Bin SADDIA** (dituntut dalam perkara terpisah) dan saksi **ASRI Bin (Alm) LANCANG** (dituntut dalam perkara terpisah), Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan di Jalan Banda Gang Selamat Kelurahan Kampung 1 Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili, perkara ini, **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Asri Bin (Alm) Lancang pada Juni 2020 disuruh untuk mengambil dan mengirimkan narkotika jenis sabu oleh Sdr. Kacong (DPO) dengan dijanjikan upah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut telah sampai dan saksi Asri Bin (Alm) Lancang diberikan uang operasional sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan melalui rekening BRI atas nama Andriani Bunga sambil menunggu instruksi selanjutnya dari Sdr. Kacong (DPO);
- Bahwa kemudian saksi Asri Bin (Alm) Lancang mengajak saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia ke Tarakan untuk membantu saksi Asri Bin (Alm) Lancang dalam mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut dan saksi Asri Bin (Alm) Lancang mengirimkan uang sebesar

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia;

- Bahwa kemudian saksi Asri Bin (Alm) Lancang dengan saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia menyewa kost di Gang Selamat Kampung 1 Tarakan;
- Bahwa selanjutnya pada Juni 2020, Sdr. Kacong (DPO) menelpon saksi Asri Bin (Alm) Lancang untuk menjemput Terdakwa **SUFARMAN Alias AMBON Bin SUBHAN** di Pelabuhan SDF datang dari Nunukan untuk membantu saksi Asri Bin (Alm) Lancang. Kemudian saksi Asri Bin (Alm) Lancang mengajak terdakwa tinggal di kost yang sudah disewa;
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2020 Sdr. Kacong (DPO) mengirimkan nomor Hp orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu yaitu Sdr. Samsir (DPO) dan Sdr. Kacong (DPO) menyuruh saksi Asri Bin (Alm) Lancang untuk menunggu telponnya. Sampai dengan tanggal 30 Juli 2020, saksi Asri Bin (Alm) Lancang tidak ditelpon oleh Sdr. Samsir (DPO). Kemudian pada tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 21.00 Wita, saksi Asri Bin (Alm) Lancang menelpon Sdr. Samsir (DPO) untuk menanyakan narkoba jenis sabu yang dipesan Sdr. Kacong (DPO). Kemudian Sdr. Samsir (DPO) mengajak saksi Asri Bin (Alm) Lancang bertemu di Jalan Mulawarman sebelum STM dan kemudian saksi Asri Bin (Alm) Lancang dengan Sdr. Samsir (DPO) bertemu dan menyerahkan 450 (empat ratus lima puluh) gram yang selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke rumah Kos Gang Slamet Kampung 1 Tarakan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 23.00 Wita, setibanya saksi Asri Bin (Alm) Lancang di rumah Kost di Jl. P. Banda Gang Slamet Kampung 1 Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi Asri Bin (Alm) Lancang membuka 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal putih. Kemudian saksi Asri Bin (Alm) Lancang dengan saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia memecah 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal putih tersebut dengan memasukkan dan membaginya ke dalam plastik warna bening sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastik warna bening dengan ditimbang satu persatu dengan berat masing-masing bungkus menjadi 50 (lima puluh) gram dan terdakwa membakar 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisi butiran kristal yang merupakan narkoba tersebut supaya plastik pembungkus agar rapat tidak bocor dan terdapat sisa sekitar 16

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkoba)



gram yang kemudian disimpan oleh terdakwa untuk dipergunakan nanti bersama dengan kedua saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 08.00 wita, saksi Asri Bin (Alm) Lancang, saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia dan terdakwa berada dirumah keluarga saksi Asri Bin (Alm) Lancang di belakang Hotel Taufiq Selumit Pantai. Selanjutnya pada jam 11.00 Wita saksi Asri Bin (Alm) Lancang memberikan uang kepada terdakwa dan saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia untuk membeli 1 (satu) set lodspeaker dan 1 (satu) set loudspeaker tersebut dibeli di toko eletronik daerah THM Tarakan. Selanjutnya 1 (satu) set lodspeaker tersebut dibawa ke rumah keluarga saksi Asri Bin (Alm) Lancang di belakang Hotel Taufiq Selumit Pantai. Di rumah tersebut, terdakwa dan saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia kemudian membuka 2 (dua) loudspeaker kecil dan memasukkan 9 (Sembilan) bugkus narkoba jenis sabu tersebut ke dalam loudspeaker dengan terlebih dahulu dibungkus dengan tissue dan kertas buku tulis yang diambil dari rumah keluarga saksi Asri Bin (Alm) Lancang, kemudian loudspeaker tersebut dimasukkan Kembali ke dalam kotaknya setelah itu dilakban dan saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia menulis alamat pengirim (BTN Putri Indah Blok J3 Kec.Tempe Kab.WAJO) dan nama penerima (ANDRE) serta nomor Hpnya (082129987963) serta nama pengirim (HJ. Fatmawati) dan alamat pengirim (Jl. Yos Sudarso RT.13 No.01 Tarakan pada bagian luar bungkus paket;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wita, saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia disuruh saksi Asri Bin (Alm) Lancang untuk mengirimkan paket tersebut dan saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia membawa paket tersebut untuk dikirim ke alamat penerima dengan menggunakan Jasa Pengiriman TIKI di Jl. Gajah Mada RT.05 Nomor 23 Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wita, saksi Rudi S Tombong Bin Sangkakala selaku Petugas AVSEC Bandara Juwata melaksanakan pemeriksaan barang cargo pesawat melalui X-Ray dan mendapat paket yang dikirim saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia berisi barang terlarang yaitu Narkoba. Selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinannya yang

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkoba)



kemudian melaporkan kepada petugas POLRI, BNN dan TNI AU. Kemudian paket tersebut dibuka dan dibongkar dengan disaksikan oleh Petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara yaitu saksi ARIF PERWIRADI Bin SUHARTONO dan kemudian diketahui isi paket tersebut berupa 1 (satu) speaker sedang berisi 5 (lima) bungkus plastic bening kristal putih diduga nakotika yang dibungkus tissue dan kertas buku tulis serta 1 (satu) speaker sedang lainnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika yang dibungkus dengan tissue dan kertas buku tulis. Selanjutnya Petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara membawa paket tersebut untuk dijadikan barang bukti untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020, Polres Tarakan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SUFARMAN Alias AMBON Bin SUBHAN**, saksi MUHAMMAD YUSRAN Alias YUSUF Bin SADDIA dan saksi ASRI Bin (Alm) LANCANG;
- Bahwa benar adapun motif terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRAN Alias YUSUF Bin SADDIA dan saksi ASRI Bin (Alm) LANCANG hingga menjadi perantara sabu adalah dikarenakan terdakwa sebelumnya telah diberi 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (gram) oleh saksi ASRI Bin LANCANG, disamping itu saksi dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh jutab rupiah) apabila sabu tersebut sampai ke alamat yang dituju;
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang dilakukan di Pegadaian Cabang Tarakan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang nomor : 056/IL.13050/2020 Tanggal 11 Agustus 2020, didapatkan hasil sebagai berikut :

KETERANGAN	BERAT	BERAT	BERAT NETTO
	BRUTTO	PEMBUNGKUS	
BB 1	50,53 gram	1,77 gram	48,76 gram
BB 2	49,28 gram	1,77 gram	47,51 gram
BB 3	51,36 gram	1,77 gram	49,59 gram
BB 4	50,63 gram	1,77 gram	48,86 gram
BB 5	49,88 gram	1,77 gram	48,11 gram
BB 6	49,96 gram	1,77 gram	48,19 gram
BB 7	50,73 gram	1,77 gram	48,96 gram
BB 8	49,98 gram	1,77 gram	48,21 gram
BB 9	49,83 gram	1,77 gram	48,06 gram
TOTAL	452,18 gram	15,93 gram	436,25 gram



- Bahwa kemudian dilakukan penyisihan terhadap Barang Bukti untuk dilakukan Uji Laboratorium Narkotika sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 24 September 2020 dengan menyisihkan terhadap barang bukti :

KETERANGAN	BERAT AWAL/ BRUTTO	BERAT SISH LAB/ BRUTTO	BERAT SISA LAB/BRUTTO
BB 1	50,53 gram	0,5 gram	50,03 gram
BB 2	49,28 gram	0,5 gram	48,78 gram
BB 3	51,36 gram	0,5 gram	50,86 gram
BB 4	50,63 gram	0,5 gram	50,13 gram
BB 5	49,88 gram	0,5 gram	49,38 gram
BB 6	49,96 gram	0,5 gram	49,46 gram
BB 7	50,73 gram	0,5 gram	50,23 gram
BB 8	49,98 gram	0,5 gram	49,48 gram
BB 9	49,83 gram	0,5 gram	49,33 gram
TOTAL	452,18 gram	4,50 gram	447,68 gram

- Bahwa kemudian dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyisihan di Pusat Laboratorium Narkotika Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboatoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor : 1 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 01 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andrew Hendrawan, S.Farm (selaku pemeriksa) dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan oleh Penyidik BNN Provinsi Kalimantan Utar dengan Surat Nomor : B/407/IX/Pb.06.01/2020/BNNP-KU Tanggal 25 September 2020 berupa kristal warna putih dengan berat masing-masing barang yang diuji sebagai berikut :

KETERANGAN	BERAT NETTO
BB 1	0,3336 gram
BB 2	0,3126 gram
BB 3	0,3861 gram
BB 4	0,3777 gram
BB 5	0,3263 gram
BB 6	0,3703 gram
BB 7	0,3369 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 8	0,3908 gram
BB 9	0,3629 gram

Sampel/ccontoh Barang Bukti (BB) 1 s/d 9 yang diuji tersebut adalah benar mengandung **Metamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa SUFARMAN Alias AMBON Bin SUBHAN melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRAN Alias YUSUF Bin SADDIA dan saksi ASRI Bin LANCANG dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa SUFARMAN Alias AMBON Bin SUBHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arif Perwiradi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 BNNP Kalimantan Utara telah menerima laporan dari petugas AVSEC Bandara Juwata Tarakan telah ditemukannya 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu di Cargo Bandara Juwata Tarakan, kemudian saksi bersama-sama dengan Kabid Pemberantasan BNNP Kalimantan Utara dan rekan lainnya menuju ke Cargo Bandara Juwata Tarakan;
 - Bahwa sesampainya di bagian Cargo Bandara Juwata Tarakan, saksi bersama dengan rekan saksi kemudian mengamankan sebuah paket kiriman berbentuk kotak kardus besar yang dilapis lakban warna coklat bertuliskan Pengirim : alamat Jln Yos Sudarso Rt.13 No.01 nama : Hj. PATMAWATI, No. Telp : 0819524369561 dan 082148598122,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima, alamat : BTN Putri Indah (Blok J3) Kec. Tempe Kab. Wajo
No. Telp : 082129988796;

- Bahwa saat dibuka paket kiriman tersebut dengan disaksikan oleh petugas Polri, TNI, AVSEC serta jasa pengiriman, paket tersebut berisi 2 (dua) speaker sedang yang mana setelah speaker tersebut dibuka diketahui didalam 1 (satu) speaker sedang berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika yang dibungkus dengan tissue dan kertas buku tulis, sedangkan didalam 1 (satu) speaker sedang lainnya ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika yang dibungkus dengan tissue dan kertas buku tulis;
- Bahwa saksi kemudian meminta keterangan dari petugas jasa pengiriman TIKI yakni saksi Muhammad Okkiyansyah Bin Kasiyanto sehingga mendapatkan petunjuk ciri-ciri orang yang diduga mengirim paket kiriman yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut serta saksi juga sempat melihat rekaman CCTV terhadap orang yang mengirim paket tersebut, sehingga dilakukan pencarian terhadap orang tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020, BNNP Kalimantan Utara telah mendapatkan informasi dari Satresnarkoba Polres Tarakan bahwa telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa, saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia dan saksi Asri Bin Lancang dalam perkara narkotika yang kaitannya sebagai para pelaku pengirim paket kiriman yang ditemukan oleh petugas AVSEC Bandara Juwata Tarakan di Cargo Bandara Juwata Tarakan tersebut;
- Bahwa dari interogasi diketahui Terdakwa berperan memasukkan serta menyimpan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika ke dalam 1 (satu) speaker sedang, serta 4 (empat) bungkus lainnya disimpan dalam 1 (satu) speaker sedang dengan dilapisi 9 (Sembilan) lembar tissue dan 11 (sebelas) lembar kertas buku tulis bersama dengan MUHAMMAD YUSRAN Als YUSUF Bin SADDIA, SUFARMAN Als AMBON Bin SUBHAN dan ASRI Bin LANCANG;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh ASRI Bin LANCANG dan sebelumnya Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD YUSRAN Als YUSUF Bin SADDIA, SUFARMAN Als AMBON Bin SUBHAN dan ASRI Bin LANCANG telah mengkonsumsi Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Gerai TIKI Jalan Gajah Mada RT.05 NO.23 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, saksi telah telah mengirimkan paket yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 06.00 Wita di rumah mertua saksi, di Jl. P. Mangkudulis, RT.15, Kelurahan Kampung 1 Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan saksi ditangkap oleh anggta BNN;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi masukkan ke dalam paket, kemudian terdakwa kirim melalui Kantor TIKI yang beralamat di Jl. Gajah Mada Rt.05 No.23 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sebanyak 9 (Sembilan) bungkus/ball dengan berat masing-masing \pm 50 (kurang lebih lima puluh) gram berada di dalam 1 (satu) kotak paket yang terbuat dari kardus yang didalamnya berisi 1 (satu) set loadspeaker aktif yang terdiri dari 1 (satu) buah speaker besar dan 2 (dua) buah speaker kecil beserta 9 (Sembilan) bungkus yang berisi serbuk kristal; diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) speaker kecil tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ikut membantu memasukkan shabu ke dalam loadspeaker pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita di rumah keluarga saksi ASRI Bin LANCANG yang beralamat di Selumit Pantai Belakang Hotel Taufiq Tarakan;
- Bahwa saksi telah menerima uang operasional perjalanan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi ASRI bin LANCANG dengan cara dikirimkan melalui rekening teman saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa dan saksi diberikan uang oleh saksi ASRI Bin LANCANG untuk membeli 1 (satu) set loadspeaker;
- Bahwa setelah itu loadspeaker tersebut terdakwa buka dari kotaknya yang berisi 1 (satu) loadspeaker besar dan 2 (dua) buah loadspeaker kecil yang kemudian terdakwa masukkan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang beratnya sekitar 452,18 gram brutto kedalamnya dengan terlebih dahulu terdakwa bungkus dengan tisu dan kertas buku tulis uang diambil dari rumah keluarga saksi ASRI Bin LANCANG;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 9 (Sembilan) bungkus yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam loadspeaker tersebut, namun yang menyuruh saksi untuk mengirimkan ke Gerai TIKI adalah saksi Asri Bin Lancang;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui darimana saksi ASRI Bin LANCANG mendapatkan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Asri Bin Lancang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 08.00 wita di Jalan Banda Gang Selamat Kelurahan Kampung 1 Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi menyuruh terdakwa untuk membantu saksi dalam membungkus dan memasukkan Narkoba Jenis sabu kedalam loudspeaker;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang dimasukkan Terdakwa kedalam loadspeaker berjumlah 9 (sembilan) bungkus plastik bening dengan berat $\pm 452,18$ (empat ratus lima puluh dua koma delapan belas) gram;
- Bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah loadspeaker sedang tersebut;
- Bahwa shabu tersebut dari sdr. Kacong yang mana saksi disuruh untuk mengambil dan mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut oleh Sdr. Kacong dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi terima apabila barang telah sampai;
- Bahwa selain Terdakwa saksi dan saksi MUHAMMAD YUSRAN Als YUSUF Bin SADDIA juga ikut memasukkan shabu tersebut kedalam loadspeaker tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang telah masukkan ke dalam loadspeaker tersebut kirim oleh Saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia melalui Kantor TIKI yang beralamat di Jl. Gajah Mada Rt.05 No.23 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa saksi mengambil shabu tersebut dari sdr. Samsir di Jl. Mulawarman sebelum STM pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 wita, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat $\pm 452,18$ (empat ratus lima puluh dua koma delapan belas) gram;
- Bahwa setelah itu saksi membawa pulang dan membagi menjadi 9 (Sembilan) bungkus dan masih terdapat sisa sekitar 16 (enam belas)

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang rencananya akan saksi simpan untuk dikonsumsi bersama oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSRAN Als YUSUF Bin SADDIA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Muhammad Okkiyansyah Bin Kasiyanto, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita di Ruang X-Ray Barang Cargo Bandara Juwata Tarakan, telah ditemukannya 1 (satu) buah paket yang berisi bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi yang bekerja di Kantor TIKI Kota Tarakan sebagai Kurir yang bertugas untuk mengirim barang pada saat itu ke cargo bandara Juata Tarakan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 wita, saksi dihubungi pihak petugas Cargo Bandara Juwata Tarakan yang memberitahukan bahwa ada barang yang gagal X-Ray. Kemudian sekitar pukul 12.00 wita, saksi baru bisa ke Bandara sekaligus mengambil barang kiriman yang datang, saksi dipanggil oleh petugas Avsec untuk membongkar 1 (satu) buah paket yang dipacking dengan menggunakan kayu dengan nomor resi 030188913216 tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah paket yang dipacking dengan menggunakan kayu, dibuka dan isinya diperiksa didalamnya berisi kotak elektronik yang isinya adalah 3 (tiga) buah loadspeaker yang terdiri dari 2 (dua) loadspeaker sedang dan 1 (satu) loadspeaker besar dan didalam 2 (dua) buah loadspeaker sedang tersebut ditemukan 9 (Sembilan) bungkus/ball plastic bening yang berisi kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu dan kertas buku tulis;
- Bahwa berdasarkan data yang tercantum pada paket Nomor Resi pengiriman adalah : 030188913216 dengan data pengirim An. HJ. Fatmawati alamat Tarakan dan penerima An Andre dengan alamat : BTN Putri Indah (Blok JJ) Tempe, Tempe Wajo Kode Pos 90911;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengirimkan paket jenis sabu tersebut yakni saksi MUHAMMAD YUSRAN Als YUSUF Bin SADDIA serta didukung dengan bukti rekaman CCTV;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada di belakang mengurus pengiriman barang, saksi sempat melihat rekan saksi sedang menerima paket berupa sebuah paket kiriman berbentuk kotak

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kardus besar yang dilapis lakban warna coklat bertuliskan Pengirim :
alamat Jln Yos Sudarso Rt.13 No.01 nama : Hj. PATMAWATI, No.
Telp : 0819524369561 dan 082148598122, penerima, alamat : BTN
Putri Indah (Blok J3) Kec. Tempe Kab. Wajo No. Telp : 082129988796,
namun saat hendak mengirimkan paket tersebut, rekan saksi
meminta KTP pengirim serta menyarankan agar paket tersebut
untuk dikirim menggunakan kayu serta menghitung toyal biaya
pengiriman, namun saksi MUHAMMAD YUSRAN Als YUSUF Bin
SADDIA tidak membawa KTP serta terdapat kekurangan biaya
pengiriman dengan menggunakan kayu tersebut, sehingga rekan saksi
menyarankan untuk kembali lagi mengambil KTP sekaligus membayar
kekurangan biaya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak
keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Adnan Bin Yunus, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan telah ditemukannya 1 (satu) buah
paket yang berisi bungkusan serbuk kristal yang Narkotika jenis sabu
di ruang X-ray barang Bandara Juwata Tarakan yang terjadi pada hari
Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita di Ruang X-
Ray Barang Cargo Bandara Juwata Tarakan dimana pada saat itu
saksi yang bekerja di Kantor TIKI Kota Tarakan sebagai Pimpinan di
Sub Agen atau Gerai Tiki yang bertugas untuk mengirim barang
tersebut;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat setelah dibuka dan isinya
diperiksa terhadap 1 (satu) buah paket tersebut adalah berisi 9
(Sembilan) bungkus/ball plastic bening yang berisi kristal Narkotika
jenis sabu dengan ciri-ciri barang tersebut adalah 1 (satu) buah paket
yang dipacking dengan menggunakan kayu, kemudian didalamnya
berisi kotak elektronik yang isinya adalah 3 (tiga) buah loadspeaker
yang terdiri dari 2 (dua) loadspeaker sedang dan 1 (satu) loadspeaker
besar dan didalam 2 (dua) buah loadspeaker sedang tersebut
ditemukan 9 (Sembilan) bungkus/ball plastic bening yang berisi kristal
Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu dan kertas buku tulis;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan data yang tercantum pada
paket Nomor Resi pengiriman adalah : 030188913216 dengan data
pengirim An. HJ. FATMAWATI alamat Tarakan dan penerima An



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE dengan alamat : BTN Putri Indah (Blok JJ) Tempe, Tempe Wajo Kode Pos 90911;

- Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 030188913216 tersebut yang ditemukan bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang setelah dibuka dan isinya diperiksa terhadap 1 (satu) buah paket tersebut adalah berisi 9 (Sembilan) bungkus/ball plastic bening yang berisi kristal yang narkoba jenis sabu dengan ciri-ciri barang tersebut adalah 1 (satu) buah paket yang dipacking dengan menggunakan kayu, kemudian didalamnya berisi kotak elektronik yang isinya adalah 3 (tiga) buah loadspeaker yang terdiri dari 2 (dua) loadspeaker sedang dan 1 (satu) loadspeaker besar dan didalam 2 (dua) buah loadspeaker sedang tersebut ditemukan 9 (Sembilan) bungkus/ball plastic bening yang berisi kristal Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu dan kertas buku tulis;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengirimkan paket jenis sabu tersebut yakni saksi MUHAMMAD YUSRAN Als YUSUF Bin SADDIA serta didukung dengan bukti rekaman CCTV, berawal saat saksi sedang berada di belakang mengurus pengiriman barang, saksi sempat melihat rekan saksi sedang menerima paketan berupa sebuah paket kiriman berbentuk kotak kardus besar yang dilapis lakban warna coklat bertuliskan Pengirim : alamat Jln Yos Sudarso Rt.13 No.01 nama : Hj. PATMAWATI, No. Telp : 0819524369561 dan 082148598122, penerima, alamat : BTN Putri Indah (Blok J3) Kec. Tempe Kab. Wajo No. Telp : 082129988796 namun saat hendak mengirimkan paketan tersebut, rekan saksi meminta KTP pengirim serta menyarankan agar paketan tersebut untuk dikirim menggunakan kayu serta menghitung toyal biaya pengiriman, namun saksi MUHAMMAD YUSRAN Als YUSUF Bin SADDIA tidak membawa KTP serta terdapat kekurangan biaya pengiriman dengan menggunakan kayu tersebut, sehingga rekan saksi menyarankan untuk kembali lagi mengambil KTP sekaligus membayar kekurangan biaya tersebut. Setelah itu saksi mengirimkan paket kiriman berbentuk kotak kardus besar yang dilapis lakban warna coklat bertuliskan Pengirim : alamat Jln Yos Sudarso Rt.13 No.01 nama : Hj. PATMAWATI, No. Telp : 0819524369561 dan 082148598122, penerima, alamat : BTN Putri

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indah (Blok J3) Kec. Tempe Kab. Wajo No. Telp : 082129988796 yang berisikan loadspeaker tersebut ke Cargo Bandara Juwata Tarakan;
- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi mengetahui adanya paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu yakni berawal pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 wita, saksi dihubungi pihak petugas Cargo Bandara Juwata Tarakan yang memberitahukan bahwa ada barang yang gagal X-Ray. Kemudian sekitar pukul 12.00 wita, saksi baru bisa ke Bandara sekalian mengambil barang kiriman yang datang, saksi dipanggil oleh petugas Avsec untuk membongkar 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 030188913216 tersebut. Kemudian para saksi membuka paket tersebut dan didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah loadspeaker yang terdiri dari 2 (dua) loadspeaker sedang dan 1 (satu) loadspeaker besar dan didalam 2 (dua) buah loadspeaker sedang terbaca di mesin X-Ray yang diduga berisi sesuatu dan kemudian salah satu loadspeaker sedang dibuka oleh petugas bandara dan didalamnya ditemukan bungkus kertas buku tulis didalamnya berisi bungkus tisu dan didalam bungkus tisu awalnya ditemukan bungkus plastic bening berisi kristal Narkoba jenis sabu sehingga langsung menghubungi petugas lainnya dan setelah berada diruang AVSEC sudah ada petugas dari BNN Provinsi dan instansi lainnya terhadap 3 loadspeaker tersebut dibuka dan didalam salah satu loadspeaker sedang ditemukan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisi kristal Narkoba jenis sabu dan di loadspeaker sedang satunya ditemukan lagi 4 (empat) bungkus plastic bening narkoba sedangkan untuk loadspeaker yang besar tidak ditemukan apa-apa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI Nomor : 1 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA 01 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andrew Hendrawan, S.Farm (selaku pemeriksa) dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN) dengan hasil pengujian terhadap 9 (sembilan) bungkus plastic bening isi kristal warna putih (kode BB1 - BB9)

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- adalah benar mengandung **Metamphetamine Positif** dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan Nomor : 056/IL.13050 / 2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Ahdiani Noor, SE terhadap 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu memiliki berat keseluruhan 452,18 gram brutto atau berat keseluruhan 436,25 gram netto;
 3. Berita acara pemusnahan barang bukti dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara yang dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2020, terhadap narkotika jenis shabu terhadap 9 (Sembilan) bungkus plastic dengan berat keseluruhan dimusnahkan 427,25 (empat ratus dua puluh tujuh koma dua lima) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan lab dengan total keseluruhan 4,5 (empat koma lima) gram dan disisihkan untuk persidangan dengan total keseluruhan 4,5 (empat koma lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sufarman Als Ambon Bin Subhan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita di Kontarakan yang saksi MUHAMMAD YUSRAN tinggal bersama terdakwa dan saksi ASRI Bin LANCANG di Jl. Banda Gang Selamat RT.- Kel Kamopung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRAN dan saksi ASRI Bin LANCANG telah memasukkan sebanyak 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu kedalam loadspeaker;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 wita. Saksi ASRI Bin LANCANG datang membawa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, kemudian saksi ASRI Bin LANCANG membuka 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu tersebut, dan saksi ASRI Bin LANCANG, saksi Muhammad Okkiyansyah Bin Kasiyanto dan terdakwa membagi dengan memasukkan ke dalam plastic warna bening sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastic bening dan ditimbang satu-persatu;
- Bahwa Terdakwa membantu membakar 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu agar rapat dan tidak bocor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita, 9 (Sembilan) bungkus plastic bening dibawa ke Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan di rumah keluarga saksi ASRI Bin LANCANG selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSRAN dan Terdakwa

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan shabu tersebut ke dalam loadspeaker yang dibeli oleh saksi MUHAMMAD YUSRAN bersama-sama dengan terdakwa.

- Bahwa untuk 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih yang ditimbang oleh saksi ASRI Bin LANCANG dengan berat 16 (enam belas) gram disimpan oleh saksi ASRI Bin LANCANG;
- Bahwa dari 16 (enam belas) gram tersebut kemudian dipecah menjadi 4 (empat) gram untuk dikonsumsi saksi MUHAMMAD YUSRAN bersama dengan terdakwa dan saksi ASRI Bin LANCANG, 10 (sepuluh) gram dibawa oleh saksi ASRI Bin LANCANG dan 2 (dua) gram terdakwa simpan yang kemudian ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk memasukkan shabu kedalam loadspeaker dan mengirimkannya adalah saksi Asri Bin Lancang;
- Bahwa Terdakwa mau memasukkan shabu ke dalam loadspeaker dan mengirimkannya karena Terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSRAN sebelumnya telah diberi 1 (satu) paket shabu dan dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh jutab rupiah) apabila sabu tersebut sampai ke alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 452,18 (empat ratus lima puluh dua koma delapan belas) gram;
2. 1 (satu) buah kotak kardus yang dilakban coklat bertuliskan Pengirim : alamat Jln Yos Sudarso Rt.13 No.01 nama : Hj. PATMAWATI, No. Telp : 0819524369561 dan 082148598122, penerima, alamat : BTN Putri Indah (Blok J3) Kec. Tempe Kab. Wajo No. Telp : 0821299887963;
3. 1 (satu) set speaker active merk GMC yang terdiri dari 1 (satu) speaker besar dan 2 (dua) speaker sedang;
4. 9 (Sembilan) lembar tissue;
5. 11 (sebelas) lembar kertas buku tulis;
6. 1 (satu) lembar kertas resi pengiriman dari agent TKI;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk berisikan 4 (empat) file salinan video CCTV di gerai TIKI Jl. Gajah Mada Rt.05 No.23, Kel Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 ,BNNP Kalimantan Utara telah menerima laporan dari petugas AVSEC Bandara Juwata Tarakan telah ditemukannya paket jasa pengiriman TIKI yang isinya mencurigakan dan diduga berisi narkorika di Cargo Bandara Juwata Tarakan;
2. Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) buah paket yang dipacking dengan menggunakan kayu yang setelah dibuka di dalamnya berisi kotak elektronik yang isinya 3 (tiga) buah loadspeaker yang terdiri dari 2 (dua) loadspeaker sedang dan 1 (satu) loadspeaker besar dan 2 (dua) buah loadspeaker sedang yang mana di dalam 2 (dua) buah loadspeaker sedang tersebut ditemukan 9 (Sembilan) bungkus/ball plastic bening yang berisi kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu dan kertas buku tulis;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Okkiyansyah Bin Kasiyanto yang merupakan petugas dari jasa pengiriman TIKI diketahui paket tersebut dikirimkan oleh saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia yang diperkuat dengan rekaman cctv di kantor jasa pengiriman TIKI;
4. Bahwa shabu tersebut diperoleh dari sdr. Kacong yang diantarkan oleh sdr. Samsir kepada saksi Asri Bin Lancang pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Mulawarman sebelum STM, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat $\pm 452,18$ (empat ratus lima puluh dua koma delapan belas) gram;
5. Bahwa shabu tersebut kemudian oleh Saksi Asri Bin Lancang ke rumah saksi Asri Bin Lancang, saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia dan terdakwa dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening dan ditimbang satu-persatu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita, 9 (Sembilan) bungkus plastic bening dibawa ke di rumah keluarga saksi ASRI Bin LANCANG Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
6. Bahwa di rumah keluarga saksi ASRI Bin LANCANG sebanyak 9 (Sembilan) bungkus shabu tersebut di masukkan ke dalam loadspeaker oleh Terdakwa saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia yang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya dikirim melalui jasa pengiriman TIKI dengan alamat tujuan An. HJ. FATMAWATI alamat Tarakan dan penerima An ANDRE dengan alamat : BTN Putri Indah (Blok JJ) Tempe, Tempe Wajo Kode Pos 90911 dan dikirimkan oleh saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia;
7. Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia mau memasukkan shabu ke dalam loadspeaker dan mengirimkannya melalui jasa pengiriman TIKI karena Terdakwa dan saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia sebelumnya telah diberi 1 (satu) paket shabu dan dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh jutab rupiah) apabila sabu tersebut sampai ke alamat yang dituju;
 8. Bahwa Terdakwa berprofesi Swasta yaitu bengkel, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian IPTEK serta Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan menjual narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang;
 9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor : 1 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA 01 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andrew Hendrawan, S.Farm (selaku pemeriksa) dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN) dengan hasil pengujian terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik bening isi kristal warna putih (kode BB1 - BB9) adalah benar mengandung **Metamphetamine Positif** dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan Nomor : 056/IL.13050 / 2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Ahdiani Noor, SE terhadap 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu memiliki berat keseluruhan 452,18 gram brutto atau berat keseluruhan 436,25 gram netto;
 11. Bahwa berdasarkan Berita acara pemusnahan barang bukti dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara yang dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2020, terhadap narkotika jenis shabu terhadap 9 (Sembilan) bungkus plastic dengan berat keseluruhan dimusnahkan 427,25 (empat ratus dua puluh tujuh koma dua lima) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan lab dengan total keseluruhan 4,5 (empat koma lima) gram dan disisihkan untuk persidangan dengan total keseluruhan 4,5 (empat koma lima) gram;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyarahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa Sufarman Alias Ambon Bin Subhan.

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkoba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa berprofesi Swasta yaitu bengkel, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkoba sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyarahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyarahkan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa ganja yang didapati pada diri terdakwa termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa menurut Kemus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut dapat penggantian baik sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor : 1 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA 01 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andrew Hendrawan, S.Farm (selaku pemeriksa) dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN) dengan hasil pengujian terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik bening isi kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kode BB1 - BB9) adalah benar mengandung **Metamphetamine Positif** dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan Nomor : 056/IL.13050 / 2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Ahdiani Noor, SE terhadap 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu memiliki berat keseluruhan 452,18 gram brutto atau berat keseluruhan 436,25 gram netto;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkotika golongan I dalam bakan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka sekanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 ,BNNP Kalimantan Utara telah menerima laporan dari petugas AVSEC Bandara Juwata Tarakan telah ditemukannya 1 (satu) buah paket yang dipacking dengan menggunakan kayu dari jasa pengiriman TIKI yang isinya mencurigakan dan diduga berisi narkotika di Cargo Bandara Juwata Tarakan yang setelah dibuka di dalamnya berisi kotak elektronik yang isinya 3 (tiga) buah loadspeaker yang terdiri dari 2 (dua) loadspeaker sedang dan 1 (satu) loadspeaker besar dan 2 (dua) buah loadspeaker sedang yang mana di dalam 2 (dua) buah loadspeaker sedang tersebut ditemukan 9 (Sembilan) bungkus/ball plastic bening yang berisi kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu dan kertas buku tulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Okkiyansyah Bin Kasiyanto yang merupakan petugas dari jasa pengiriman TIKI diketahui paket tersebut dikirimkan oleh saksi MUHAMMAD YUSRAN Als YUSUF Bin SADDIA yang diperkuat dengan rekaman cctv di kantor jasa pengiriman TIKI, yang mana shabu tersebut diperoleh dari sdr. Kacong yang diantarkan oleh sdr. Samsir kepada saksi Asri Bin Lancang pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Mulawarman sebelum STM, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat \pm 452,18 (empat ratus lima puluh dua koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa shabu tersebut kemudian oleh saksi ASRI Bin LANCANG ke rumah saksi Asri Bin Lancang, saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia dan terdakwa dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening dan ditimbang satu-persatu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita, 9 (Sembilan) bungkus plastic bening dibawa ke di rumah keluarga saksi ASRI Bin LANCANG di Kelurahan Selumit

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan di rumah keluarga saksi ASRI Bin LANCANG sebanyak 9 (Sembilan) bungkus shabu tersebut di masukkan ke dalam loadspeaker oleh Terdakwa saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia yang selanjutnya dikirim melalui jasa pengiriman TIKI dengan alamat tujuan An. HJ. FATMAWATI alamat Tarakan dan penerima An ANDRE dengan alamat : BTN Putri Indah (Blok JJ) Tempe, Tempe Wajo Kode Pos 90911 dan dikirimkan oleh saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia melalui jasa pengiriman TIKI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia mau memasukkan shabu ke dalam loadspeaker dan mengirimkannya melalui jasa pengiriman TIKI karena Terdakwa dan saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia sebelumnya telah diberi 1 (satu) paket shabu dan dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh jutab rupiah) apabila shabu tersebut sampai ke alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikatakan sebagai perantara dalam jual beli. Oleh karena menjadi perantara dalam jual beli merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur percobaan atau pemufakatan jahat dan elemen unsur untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut pasal 1 angka (18) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Sedangkan sepakat artinya sama-sama menyetujui oleh karena itu karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga tercapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa shabu tersebut diperoleh dari sdr. Kacong yang diantarkan oleh sdr. Samsir kepada saksi Asri Bin Lancang pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Mulawarman sebelum STM, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat \pm 452,18 (empat ratus lima puluh dua koma delapan belas) gram, kemudian oleh saksi ASRI Bin LANCANG ke rumah saksi Asri Bin Lancang, saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia dan terdakwa dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening dan ditimbang satu-persatu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita, 9 (Sembilan) bungkus plastic bening dibawa ke di rumah keluarga saksi ASRI Bin LANCANG Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan dimasukkan ke dalam loadspeaker oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia yang selanjutnya dikirim melalui jasa pengiriman TIKI dengan alamat tujuan An. HJ. FATMAWATI alamat Tarakan dan penerima An ANDRE dengan alamat : BTN Putri Indah (Blok JJ) Tempe, Tempe Wajo Kode Pos 90911 dan dikirimkan oleh saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 ,BNNP Kalimantan Utara telah menerima laporan dari petugas AVSEC Bandara Juwata Tarakan telah ditemukannya 1 (satu) buah paket yang dipacking dengan menggunakan kayu dari jasa pengiriman TIKI yang isinya mencurigakan dan diduga berisi narkotika di Cargo Bandara Juwata Tarakan yang setelah dibuka di dalamnya berisi kotak elektronik yang isinya 3 (tiga) buah loadspeaker yang terdiri dari 2 (dua) loadspeaker sedang dan 1 (satu) loadspeaker besar dan 2 (dua) buah loadspeaker sedang yang mana di dalam 2 (dua) buah loadspeaker sedang tersebut ditemukan 9 (Sembilan) bungkus/ball

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening yang berisi kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu dan kertas buku tulis;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa, Saksi Asri Bin Lancang dan saksi Muhammad Yusran Alias Yusuf Bin Saddia dapat dikategorikan sebagai **pemufakatan jahat**. Oleh karena **pemufakatan jahat** merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan **pemufakatan jahat** untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidan yang seringannya ringannya, Majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut di dalam hal hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sedang menjalani pidana, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini akan dijalankan terdakwa setelah selesai menjalani pidana saat ini sedang dijalani terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 452,18$ (empat ratus lima puluh dua koma delapan belas) gram, yang berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk mempermudah Jaksa Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara didalam melakukan eksekusinya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus yang dilakban coklat bertuliskan Pengirim : alamat Jln Yos Sudarso Rt.13 No.01 nama : Hj. PATMAWATI, No. Telp : 0819524369561 dan 082148598122, penerima, alamat : BTN Putri Indah (Blok J3) Kec. Tempe Kab. Wajo No. Telp : 0821299887963. 1 (satu) set speaker active merk GMC yang terdiri dari 1 (satu) speaker besar dan 2 (dua) speaker sedang, 9 (Sembilan) lembar tissue, 11 (sebelas) lembar kertas buku tulis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas resi pengiriman dari agent TKI yang merupakan satu kesatuan dengan perkara ini dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;
- Barang bukti dalam perkara Terdakwa beratnya sangat besar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sufarman Als Ambon Bin Subhan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan tersebut dijalankan setelah Terdakwa selesai menjalani pidana atas perkara sebelumnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat \pm 452,18 (empat ratus lima puluh dua koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kardus yang dilakban coklat bertuliskan Pengirim : alamat Jln Yos Sudarso Rt.13 No.01 nama : Hj. PATMAWATI, No. Telp : 0819524369561 dan 082148598122, penerima, alamat : BTN Putri Indah (Blok J3) Kec. Tempe Kab. Wajo No. Telp : 0821299887963;
 - 1 (satu) set speaker active merk GMC yang terdiri dari 1 (satu) speaker besar dan 2 (dua) speaker sedang;
 - 9 (Sembilan) lembar tissue;
 - 11 (sebelas) lembar kertas buku tulis;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar kertas resi pengiriman dari agent TKI;Tetap terlampir dalam berkas perkara perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh Agus Purwanto. S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rahman Talib, S.H. , Hj.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Sari Alkas, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Darmanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Titiek Mustikawati, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rahman Talib, S.H

Agus Purwanto, SH.MH.

Hj. Kurnia Sari Alkas, SH.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H